



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut di balik Pelanggaran ini bersalah melakukan Pelanggaran Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP dan Perda Nomor 08 Tahun 2016, Nomor 24 Tahun 2000 dan Nomor 22 tahun 2003
2. Menghukum Ia dengan Hukuman/Denda Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Membayar Biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Memerintahkan barang bukti berupa KTP.

Diputuskan hari ini Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh Hakimdan pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk Umum dengan

Panitera Pengganti
ttd
HARNETI, SH

Hakim
ttd
ZENI ZENAL MUTAQIN, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)